



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919
Laman www.satpolpp.kalbarprov.go.id . Pos-el satpolpp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : *♂* /SATPOLPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu di bentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1126/DISKOMINFO/2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan dan struktur pejabat pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab :

1. Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

b. Ketua :

1. Menyusun dan malakukan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informas dan Dokumentas;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan palayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan formasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas formasidan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring doumentasi atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
10. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. Menugaskan Pengelola PPID dan/atau Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.

c. Sekretaris :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
2. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.

d. Koordinator dan Anggota (Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) :

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
2. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;
3. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.

e. Koordinator dan Anggota (Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi):

1. Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi;
2. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
3. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik.

- f. Koordinator dan Anggota (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi):
1. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Januari 2026



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUHERMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : /SATPOLPP/2026
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Aparatur, Sekretariat Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris PPID
4.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, Bidang Pembinaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Sub Bagian Renja dan Monev, Sekretariat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, Bidang Penegakan Peraraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Reza Mayananda, S.E., M.A.P	Operator
8.	Rezky Pratama, S.STP	Operator
9.	Amwat	Operator
10.	Vevinsius Madus, A.Md.Kom.	Operator
11.	Iko Suka Suardi	Operator



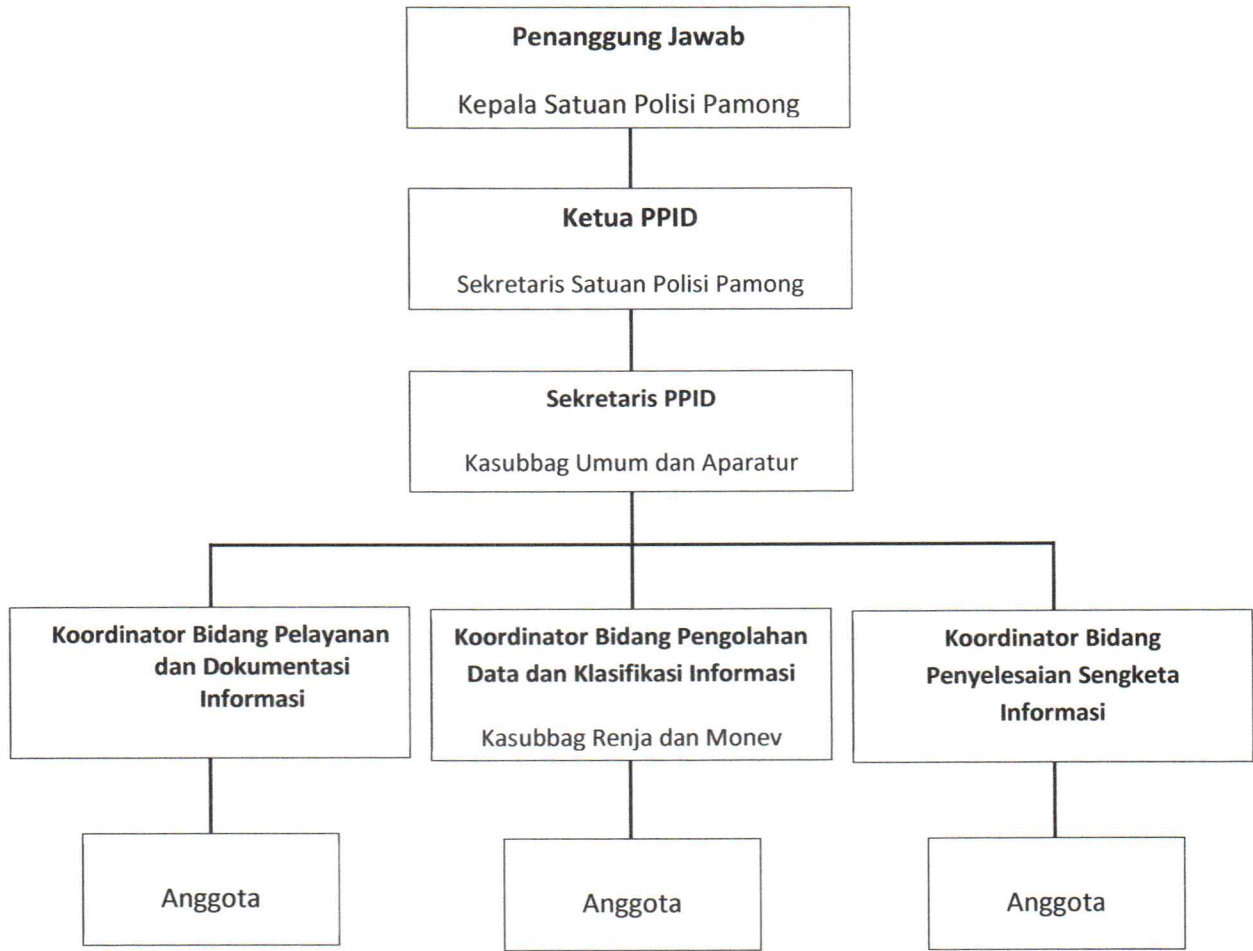
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUHERMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : /SATPOLPP/2026
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI




KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
SUHERMAN